



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG MENARA WIJAYA Lt 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo. Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 800/018/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dan penegakan peraturan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/440/2021 tentang Pembentukan Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan Tim maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/440/2021 tentang Pembentukan Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemantauan tingkat kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah / Instansi / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melaksanakan pemantauan tingkat kedisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada fasilitas umum di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- d. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas pelanggaran disiplin pada Perangkat Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/440/2021 tentang Pembentukan Tim Pemantau Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 800/018/2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PEMANTAU DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	HERI STYAWAN, SE, MH NIP. 19850330 201001 1 018 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	RUDI YULIYANTO, S Kom NIP. 19800727 200501 1 011 Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	ANTON NUGROHO, SE, MSi NIP. 19790621 199903 1 001 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	DWI WAHYUNI, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	SUKIMIN, S Sos NIP. 19671108 198902 1 001 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
12.	SUMANTRI HANDOKO JATI, ST NIP. 19750126 200604 1 008 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
13.	ARIF SETYO SIHANANTO, SE NIP. 19790520 201001 1 016 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
14.	DARMAWAN ISTIANTORO, S.IP NIP. 19760918 201101 1 004 Analisis Kepegawaian Ahli pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
15.	MARDIYEM, SE NIP. 19650129 199103 2 003Sub Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
16.	ACHMAD JUMADI, SE NIP. 19640410 198509 1 002 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang ugasnya
17.	NGATANA NIP. 19730616 200701 1 039 Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	RENI YULIYANTI NIP. 19780701 199803 2 003 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19.	PANDU DWI SANTOSA, Amd NIP. 19780701 199803 2 003 Pengelola Tata Naskah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	KARDOYO NIP. 19780701 199803 2 003 Agendaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
21.	VIKA AUDINA PUTERI, S.STP NIP. 19780701 199803 2 003 Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
22.	CHANDRA BACHTIAR, SE Pengelola Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23.	AHMAD FAKHRUDIN, S.IP Pengelola Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
24.	NITO INDIKA FERA, A.Md Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO